

**TATA TERTIB SISWA  
SMA SEDES SAPIENTIAE BEDONO  
2023-2024**

# **TATA TERTIB SISWA SMA SEDES SAPIENTIAE BEDONO 2023-2024**

## **DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
8. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017: Tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
9. Permendikbud No. 20 Tahun 2018: Tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.

## **BAB I HAK-HAK SISWA**

Siswa mendapat hak-hak sebagai berikut selama masih berstatus sekolah di SMA Sedes Sapientiae Bedono.

1. Siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan baik.
2. Siswa melakukan kegiatan yang berguna untuk memajukan diri sendiri, sekolah maupun Organisasi Intra Sekolah.
3. Siswa mendapatkan informasi dan bimbingan dari sekolah secara adil melalui wali kelas, guru BK, Guru dan Karyawan SMA Sedes Sapientiae Bedono.
4. Siswa memberikan saran dan kritik dengan benar yang bersifat membangun untuk kebijakan sekolah melalui jalur Perwakilan Kelas/ OSIS.
5. Siswa mendapat fasilitas yang layak dari sekolah
6. Siswa melakukan pembelaan terhadap dirinya atas pelanggaran yang dilakukan

## **BAB II**

### **KEWAJIBAN SISWA**

Siswa memiliki kewajiban sebagai berikut selama masih berstatus sekolah di SMA Sedes Sapientiae Bedono.

1. Siswa wajib menaati tata tertib yang berlaku. (khusus untuk siswa asrama wajib mematuhi tata tertib yaitu keluar dari sekolah berarti keluar dari asrama).
2. Siswa wajib mengikuti program sekolah yang diberlakukan.
3. Siswa wajib berpartisipasi dalam upaya mencegah penyebaran dan penularan COVID-19.
4. Siswa wajib menjaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup sehat, melaksanakan protokol kesehatan dan pelaksanaan *social and physical distancing*.
5. Siswa wajib berperan aktif menciptakan suasana kondusif di lingkungan sekolah dan sekitarnya.
6. Siswa wajib menjaga nama baik almamater dan berupaya meningkatkan prestasi, baik di bidang intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
7. Siswa wajib menjaga keutuhan dan kebersihan lingkungan sekolah, barang-barang inventaris sekolah, dan barang-barang milik pribadi.
8. Siswa wajib hadir di sekolah pada waktu yang sudah ditentukan dan setelah selesai pembelajaran tatap muka, segera meninggalkan sekolah untuk pulang ke asrama / rumah bagi siswa non asrama
9. Siswa yang tidak mengikuti KBM karena sakit, orangtua/ wali/ pembimbing Asrama wajib memberitaukan kepada pihak sekolah.
10. Siswa yang tidak mengikuti KBM karena izin khusus, diatur di BAB VI.
11. Siswa yang terpaksa meninggalkan kegiatan pembelajaran saat proses KBM berlangsung, diatur di BAB VI.
12. Siswa wajib berperilaku baik, jujur, dan hormat kepada kepala sekolah, guru, karyawan, teman, dan sesama di lingkungan SMA Sedes Sapientiae Bedono dan sekitarnya.
13. Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah seperti yang sudah diatur dalam Bab VI.
14. Siswa yang tidak dapat menggunakan sepatu karena sakit di bagian kaki, tidak diperkenankan memakai sandal jepit.
15. Siswa dilarang menggunakan jaket di lingkungan sekolah, kecuali jas almamater.
16. Siswa putri yang berambut panjang wajib mengikat rambut di lingkungan sekolah.
17. Siswa wajib membayar SPP sekolah paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.
18. Siswa wajib memiliki dan membawa kartu identitas siswa. (KIA/ Kartu Pelajar).

### BAB III LARANGAN DAN NILAI BOBOT

Siswa yang melakukan tindakan pelanggaran akan diperhitungkan berdasarkan bobot pelanggaran yang ada.

Ada dua jenis bobot yaitu bobot pelanggaran progresif yaitu jenis bobot pelanggaran karena kelalaian bukan kesengajaan. Untuk pelanggaran pertama dihitung bobot terendah sesuai ketentuan dan pada pelanggaran berikutnya akan dihitung lebih besar sesuai bobot yang ada dan seterusnya. Jenis bobot yang kedua adalah bobot absolut, dimana besaran bobotnya akan tetap sesuai yang sudah ditentukan.

#### PASAL 1 Citra Diri

Siswa yang berkepribadian dan berbudaya akan memiliki citra diri sebagai identitas pribadi seorang siswa Indonesia. Hal-hal yang melanggar pembentukan citra diri sebagai berikut:

NO	LARANGAN	NILAI BOBOT	
1	Siswa memakai pakaian seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah, termasuk pakaian olahraga.	Progresif -4, -6,-10	
2	Siswa memakai sandal atau sepatu yang tidak semestinya tanpa izin selama proses pembelajaran di lingkungan sekolah.	Progresif -4, -6,-10	
3	Siswa mengenakan jaket atau topi atau pakaian maupun tas yang ada identitas angkatan di lingkungan sekolah tanpa izin dari urusan kesiswaan.	Progresif -4, -6,-10	
4	Siswa dengan sengaja mengulangi pelanggaran yang sama dalam satu hari	-5	
5.	<b>Siswa putra melakukan hal-hal sebagai berikut:</b>		
	a	berambut panjang atau gondrong dan membuat potongan rambut yang tidak pantas untuk ukuran pelajar	Progresif -4, -6,-10
	b	mengecat rambut	Progresif -4, -6,-10
	c	memakai anting dan gelang	Progresif -4, -6,-10
	d	memakai kalung	Progresif -4, -6,-10
	e	tidak memakai kaos dalam	-Progresif -4, -6,-10
	f	memakai kemeja atau celana ketat ( <i>model pensil</i> ) atau sudah tidak pantas untuk dipakai	Progresif -4, -6,-10
	g	memakai kemeja tidak dimasukkan dalam celana	Progresif -4, -6,-10

NO	LARANGAN		NILAI BOBOT
	h	bertindik/ bertato	-50
	i	berkuku panjang / kuku dicat	Progresif -4, -6,-10
6.	<b>Siswi putri melakukan hal-hal sebagai berikut:</b>		
	a	memakai perhiasan atau <i>make up</i> yang berlebihan	Progresif -4, -6,-10
	b	memakai kemeja atau rok ketat atau transparan	Progresif -4, -6,-10
	c	memakai kemeja tidak dimasukan ke dalam rok	Progresif -4, -6,-10
	d	tidak memakai kaos dalam	Progresif -4, -6,-10
	e	berkuku panjang / kuku di cat	Progresif -4, -6,-10
	f	mengecat rambut	Progresif -4, -6,-10
	g	tidak mengikat rambut	Progresif -4, -6,-10
	h	bertato	-50
	i	bertindik terlalu banyak	-50

## PASAL 2

### Citra SMA Sedes Sapientiae Bedono

Menjadi siswa di SMA Sedes Sapientiae Bedono adalah suatu kebanggaan. Oleh karena itu, perilaku siswa SMA Sedes Sapientiae Bedono harus dapat mencerminkan citra sekolah. Berikut ini adalah perilaku yang tidak mencerminkan citra SMA Sedes Sapientiae Bedono seperti berikut ini:

NO	LARANGAN	NILAI BOBOT
1.	Siswa membawa alat-alat yang tidak ada hubungannya dengan KBM di sekolah.	-5
2.	Siswa dengan sengaja tidak mengikuti upacara dan apel.	-10
3.	Siswa melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu pelaksanaan upacara atau meninggalkan upacara yang belum selesai kecuali sakit.	-5
4.	Siswa menghilangkan, merusak, dan atau lupa membawa buku (tugas/ PR, dan buku catatan harian siswa)	Progresif -4, -6,-10
5.	Siswa membawa kendaraan roda dua tanpa izin.	-10
6.	Siswa membawa kendaraan roda empat ke dalam lingkungan sekolah.	-10
7.	Siswa tidak masuk sekolah tanpa keterangan	-15
8.	Siswa masuk atau keluar sekolah dengan cara melompat atau menerobos pagar.	-15
9.	Siswa membawa dan atau menyimpan rokok (termasuk rokok elektrik).	-50
10.	Siswa menghisap rokok.	-70
11.	Siswa membawa HP, MP3/MP4, <i>Music Box</i> , <i>tape</i> , <i>smartwatch</i> / perangkat <i>wearable</i> yang terkoneksi dengan internet dan sejenisnya saat pembelajaran.	-25
12.	Siswa mencemarkan nama baik SMA Sedes Sapientiae Bedono, baik secara langsung / tidak langsung melalui media apapun.	-70

**PASAL 3**  
**Suasana Kelas**

Ruang belajar dan suasana kelas yang kondusif memberikan kenyamanan dalam belajar. Suasana yang tenang, tertib, teratur dan menyenangkan dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar lebih giat sehingga siswa dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Pelanggaran-pelanggaran yang dapat merusak suasana di kelas yaitu:

<b>NO</b>	<b>LARANGAN</b>	<b>NILAI BOBOT</b>
1.	Siswa terlambat mengikuti apel pagi dan atau terlambat masuk kelas saat KBM.	Progresif -4, -6,-10
2.	Siswa meninggalkan kelas/ lingkungan sekolah saat KBM sedang berlangsung tanpa seizin dari guru pengajar dan guru piket.	-15
3.	Siswa menciptakan dan atau melakukan kegaduhan, keributan, keonaran, sehingga mengganggu KBM.	Progresif -4, -6,-10
4.	Siswa tidur saat KBM	Progresif -4, -6,-10
5.	Makan dan atau minum di dalam kelas saat proses pembelajaran berlangsung.	Progresif -4, -6,-10

**PASAL 4**  
**Pelestarian Lingkungan**

Belajar di tempat bersih dan terjaga kelestariannya dapat menimbulkan suasana yang menyenangkan. Sebagai siswa yang bersekolah di SMA Sedes Sapientiae Bedono wajib mempunyai kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup di sekitar, seturut teladan Santo Fransiskus Assisi. Pelanggaran-pelanggaran terhadap pelestarian lingkungan dicerminkan seperti berikut ini:

<b>NO</b>	<b>LARANGAN</b>	<b>NILAI BOBOT</b>
1.	Siswa merusak keindahan sekolah dan lingkungan	Progresif -5, -10,-20
2.	Siswa membuat coretan pada barang-barang inventaris sekolah atau di tembok atau tempat-tempat lain di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.	-20
3.	Siswa tidak menempatkan sampah pada tempatnya	Progresif -4, -6,-10
4	Siswa tidak melaksanakan piket harian di kelas.	-5

## PASAL 5 Norma Susila

Sikap santun siswa akan tercermin dalam pergaulan sehari-hari. Perilaku siswa yang baik dan santun merupakan karakter yang harus diusahakan setiap saat.

Oleh karena itu, perilaku-perilaku yang melanggar sopan santun sebagai norma susila harus dihindarkan. Adapun pelanggaran- pelanggaran terhadap norma susila yaitu:

NO	LARANGAN	NILAI BOBOT
1.	Siswa bersikap tidak sopan terhadap sesama siswa.	Progresif -4, -6,-10
2.	Siswa menerima tamu di sekolah saat KBM tanpa se-izin guru piket.	Progresif -4, -6,-10
3.	Siswa bermain kartu judi di lingkungan sekolah.	Progresif -4, -6,-10
4.	Siswa bermain judi di dalam maupun di luar sekolah.	-50
5.	Siswa membawa atau menyimpan gambar atau film porno.	-50
6.	Siswa berlaku tidak sopan terhadap Kepala Sekolah, Guru atau Karyawan.	Progresif -20,-30,-50
7.	Siswa menghina Kepala Sekolah, Guru atau Karyawan.	-60
6.	Siswa mengancam terhadap Kepala Sekolah, Guru atau Karyawan.	-70
7.	Siswa melakukan kecurangan yaitu memalsukan identitas atau tanda tangan orang lain untuk kepentingan pribadi atau kelompok.	-85
8.	Siswa melakukan pemalsuan tanda tangan Kepala Sekolah atau Guru atau Karyawan untuk kepentingan individu atau kelompok.	-90
9.	Siswa melakukan kecurangan ketika ulangan harian atau ulangan umum atau ujian lainnya.	-50
10.	Siswa memberikan keterangan atau pernyataan palsu.	-85
11.	Siswa menyalahgunakan, mengambil, atau meminta dengan paksa berupa uang atau barang milik orang lain atau milik sekolah.	-50
12.	Siswa dengan sengaja melakukan perusakan barang milik orang lain atau sekolah.	Progresif -20,-30,-50

NO	LARANGAN	NILAI BOBOT
13.	Siswa melakukan intimidasi terhadap siswa lain sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dan aman.	Progresif -20,-30,-50
14.	Siswa melakukan perkelahian dan tindak kekerasan fisik (penendangan/ penamparan/ pemukulan) baik secara perorangan maupun kelompok terhadap sesama siswa atau orang lain baik secara langsung maupun dengan menggunakan benda.	-50
15.	Siswa melakukan perkelahian (tindak kekerasan) baik secara perorangan maupun kelompok terhadap sesama siswa atau orang lain baik secara langsung maupun dengan menggunakan benda sehingga mengakibatkan cedera.	-80
16.	Siswa membawa atau menyimpan atau menyembunyikan petasan atau bahan peledak lainnya di lingkungan sekolah yang dapat mengancam bahaya jiwa orang atau menghancurkan atau menimbulkan kerusakan barang atau bangunan milik individu atau milik sekolah.	-90
17.	Siswa memicu terjadinya perkelahian baik perorangan maupun masal (tawuran) yang mengakibatkan terjadinya korban dari kedua belah pihak.	-90
18.	Siswa membawa atau menyimpan atau menggunakan senjata tajam atau tumpul di lingkungan sekolah yang tidak ada kaitannya dengan KBM.	-50
19.	Siswa membawa atau menyimpan atau menggunakan senjata api di lingkungan sekolah.	-90
20.	Siswa terbukti secara hukum melakukan tindakan kriminal yang berhubungan dengan pihak kepolisian di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.	-100
21.	Siswa membawa atau menyimpan atau mengkonsumsi atau mengedarkan minuman keras atau narkoba atau zat adiktif lainnya di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.	-100
22	Siswa hamil atau menghamili.	-100

## PASAL 6 Organisasi dan Ekstrakurikuler

Organisasi yang ada dan diakui di SMA Sedes Sapientiae Bedono adalah OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) dan kelompok-kelompok ekstrakurikuler, baik seni, olahraga, dan lainnya yang telah diakomodasi sebagai kegiatan siswa di sekolah sebagai pengembangan minat dan bakat. Sedangkan organisasi lain yang dibentuk untuk menonjolkan identitas diri dapat menimbulkan kerawanan. Hal-hal tersebut dicerminkan dengan pelanggaran-pelanggaran seperti berikut

No	LARANGAN	NILAI BOBOT
1.	Siswa membentuk atau menjadi anggota organisasi atau kegiatan yang tidak dilegalkan oleh sekolah	Progresif -4, -6,-10
2.	Siswa tidak memilih/ mengikuti ekstrakurikuler yang ditawarkan sekolah ( <i>ekstra wajib, dan ekstra pilihan</i> ) sesuai ketentuan.	Progresif -4, -6,-10
3.	Siswa terlambat mengikuti ekstrakurikuler.	Progresif -4, -6,-10
4.	Siswa meninggalkan kegiatan ekstrakurikuler saat sedang berlangsung tanpa seizin dari guru pembimbing/ Pembina ekstra.	Progresif -4, -6,-10
5.	Siswa tidur saat kegiatan ekstrakurikuler	Progresif -4, -6,-10

## BAB IV SANKSI, PRESTASI, DAN PENGHARGAAN

### PASAL 7 Sanksi

1. **Berupa Teguran**
  - a. *Setiap pelanggaran akan diberikan point dan sanksi berupa literasi progresif*
  - b. Bila bobot poin pelanggaran mencapai **-15**, siswa dipanggil oleh wali kelas.
  - c. Bila bobot poin pelanggaran mencapai **-30**, orang tua siswa dipanggil oleh wali kelas dan guru BK. (*Bimbingan Konseling*).
2. **Pernyataan Tertulis dan Surat Peringatan**
  - a. Bila bobot poin pelanggaran mencapai **-30**, siswa membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh siswa yang bersangkutan, orang tua dan diketahui oleh wali kelas dan guru BK. (*Bimbingan Konseling*).

- b. Bila bobot poin pelanggaran mencapai **-50**, siswa diberi surat peringatan pertama (**SP I**) yang dikeluarkan oleh sekolah.
- c. Bila bobot poin pelanggaran mencapai **-80**, siswa diberi surat peringatan ke-2 (**SP II**) yang dikeluarkan oleh sekolah.

**3. Skorsing dengan aturan sebagai berikut.**

- a. Bila bobot poin pelanggaran mencapai **-50**, siswa dikenakan **skorsing 3 hari efektif** dan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh siswa, orang tua, wali kelas, dan diketahui oleh kepala sekolah.
- b. Bila bobot poin pelanggaran mencapai **-80**, siswa dikenakan **skorsing 6 hari efektif** dan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh siswa, orang tua, wali kelas, dan diketahui oleh kepala sekolah.
- e. Bila bobot poin pelanggaran mencapai **-100**, siswa **dikembalikan kepada orang tua**

## **PASAL 8 Point Prestasi**

**1. Akademik**

- 1) Juara Tingkat Internasional
- 2) Juara Tingkat Nasional
- 3) Juara Tingkat Propinsi
- 4) Juara Tingkat Kabupaten

**2. Non-akademik**

- 1) Juara Tingkat Internasional
- 2) Juara Tingkat Nasional
- 3) Juara Tingkat Propinsi
- 4) Juara Tingkat Kabupaten

**3. Keikutsertaan dalam Keorganisasian OSIS**

- 1) Ketua OSIS/ Perwakilan Kelas
- 2) Pengurus Harian Perwakilan Kelas/ OSIS
- 3) Ketua Sekbid OSIS

## **PASAL 9 Penghargaan**

**1. Point prestasi diberikan kepada siswa di:**

- a) Pasal 8 Ayat 1 dan 2 Pemberian penghargaan berupa sertifikat dari sekolah yang menerangkan bahwa siswa tersebut berkontribusi dalam lomba tersebut.
- b) Pasal 8 Ayat 3 akan mendapatkan sertifikat yang diterbitkan oleh sekolah.

**2. Jumlah point prestasi tidak mengurangi point pelanggaran yang telah dilakukan**

## **BAB V**

### **MEKANISME PENANGANAN SISWA**

#### **PASAL 10**

##### **Mekanisme Penanganan Siswa**

Beberapa pihak akan menangani mekanisme penanganan masalah dan pemberian poin pelanggaran. Selain itu, juga akan menangani dan memberi poin prestasi bagi siswa-siswi SMA Sedes Sapientiae Bedono. Beberapa pihak yang bertugas menangani dan mencatat siswa yang melakukan pelanggaran atau siswa yang berprestasi diatur sebagai berikut

#### **1. Mekanisme penanganan masalah dan pemberian poin pelanggaran.**

- a. Setiap guru berhak menangani siswa yang terbukti atau diindikasikan melakukan pelanggaran, lalu memprosesnya hingga siswa tersebut mengakui pelanggaran. Setelah itu guru terus menindaklanjuti dengan mencatat nama dan kelas siswa yang bersangkutan. Kemudian catatan tersebut diserahkan kepada guru piket.
- b. Guru piket menindaklanjuti dengan langkah-langkah berikut ini.
  - 1) Guru piket menerima bukti pelanggaran.
  - 2) Guru piket mencatat di buku pelanggaran dan menginformasikan pelanggaran ke bagian tata usaha.
  - 3) Bagian tata usaha mengunggah pelanggaran dan merekap akumulasi point pelanggaran secara online.
  - 4) BK mempunyai wewenang untuk melakukan pemanggilan dan pendampingan siswa yang sudah tercatat di buku pelanggaran.
  - 5) Jika siswa tersebut telah melampaui tahapan pelanggaran yang harus melibatkan Wali kelas, BK, orang tua, dan Bidang Kesiswaan maka akan ditindaklanjuti dengan ketentuan yang berlaku.
  - 6) Jika siswa telah mencapai poin maksimal -100, maka Wali kelas melaporkan kepada Bidang kesiswaan dan dilanjutkan dengan melaporkannya kepada kepala sekolah.
  - 7) Pengembalian siswa kepada orang tua/ dikeluarkan dari sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dengan didampingi oleh:
    - a) Bidang Kesiswaan
    - b) Guru BK
    - c) Wali Kelas

#### **2. Mekanisme pemberian penghargaan prestasi/ partisipasi siswa:**

- 1) Siswa menyerahkan bukti prestasi/ partisipasi kepada wali kelas.
- 2) Walikelas melakukan pengecekan bukti prestasi/ partisipasi.
- 3) Wali kelas mencatat poin prestasi melaporkannya ke bagian tata usaha untuk dilakukan pencatata secara online.
- 4) Wali kelas mengusulkan penghargaan untuk siswa.
- 5) Sekolah memberikan penghargaan kepada siswa

## BAB VI

### PETUNJUK TEKNIS TATA TERTIB SISWA DAN CATATAN KHUSUS

#### A. Kegiatan Harian Siswa:

1. Siswa datang ke sekolah sesuai protokol kesehatan sebelum apel dan pembelajaran dimulai, disambut oleh guru piket di depan sekolah untuk bersalaman dan pengecekan atribut.
2. Setiap pagi sebelum apel pagi ada piket kebersihan halaman depan sekolah, depan gua Maria, dan halaman tengah yang petugasnya diatur oleh pengurus OSIS.
3. Setiap siswa wajib mengikuti apel sesuai jadwal yang sudah ditentukan, ditandai dengan bel tiga kali. Apel pagi berupa doa pembacaan renungan dan visi-misi.
4. Petugas renungan pagi dan doa diatur oleh pengurus OSIS.
5. Setiap siswa wajib mengikuti pelajaran baik secara langsung / jarak jauh.
6. Siswa yang tidak masuk sekolah wajib menginformasikan pada Wali Kelas.
7. Tiap jam 12.00 WIB diadakan doa "Malaikat Tuhan" dipimpin dari pusat informasi. Petugas diatur oleh pengurus OSIS.
8. Selama di sekolah, dilarang membawa sarana elektronik seperti: HP, MP3/MP4, Music Box, tape, smartwatch / perangkat wearable yang terkoneksi dengan internet dan sejenisnya, kecuali *Smartband* untuk deteksi kesehatan.

#### B. Seragam

No	Hari		Pakaian	Sepatu	Kaos Kaki
1	Senin		OSIS	Hitam Polos	Putih identitas sekolah
2	Selasa		Pramuka	Hitam Polos	Hitam
3	Rabu		Batik Marsudirini, Bawahan Hitam	Bebas	Bebas
4	Kamis	Minggu ke: 1,3,4,5	Batik Sedes Bawahan Hitam	Hitam Polos	Putih identitas sekolah
		Minggu ke-2	Baju adat Tradisional**	Bebas	Bebas
5	Jumat		Krem Sedes dengan Jas Almamater	sepatu pantofel hitam	kaos kaki putih panjang
6	Sabtu		Batik *Bebas	Bebas	Bebas

**\*ket** : batik bebas adalah baju (kemeja) batik, selain batik Marsudirini dan batik Sedes.

**\*\*ket** : bukan baju batik

## C. Perizinan

### 1. Ijin Sakit

Siswa yang tidak mengikuti KBM karena sakit, orangtua/ wali/ pembimbing Asrama wajib memberitaukan kepada pihak sekolah.

### 2. Ijin Khusus

- a. Jenis izin:
  - a) Peristiwa bahagia: perkawinan, wisuda
  - b) Mengikuti tes seleksi perguruan tinggi
  - c) Peristiwa duka yaitu: meninggal, sakit keras, menunggu operasi besar (karena penyakit)
  - d) Force majeure: bencana alam (longsor, gempa, tsunami, dll)
- b. Siswa Asrama
  - a) Orang tua menyampaikan permohonan kepada penanggungjawab asrama, selambat-lambatnya 7 hari sebelumnya dengan menyertakan bukti pendukung, kecuali untuk peristiwa duka dan force majeure.
  - b) Penanggungjawab asrama memberitahukan kepada pembimbing untuk membuat surat perizinan kepada pihak sekolah yang ditandatangani penanggungjawab asrama.
  - c) Surat izin diserahkan kepada wali kelas dilampiri surat permohonan orang tua yang disampaikan kepada pihak asrama.
- c. Siswa Non Asrama
  - a) Untuk izin khusus pada peristiwa bahagia dan mengikuti tes seleksi perguruan tinggi Orang tua/ wali menghadap Kepala Sekolah/ Wakil Kepala Sekolah untuk memintakan izin tidak masuk sekolah dengan membawa surat izin dan bukti pendukung selambat-lambatnya 3 hari sebelumnya. Sedangkan untuk peristiwa duka dan force majeure dapat secara langsung mengajukan izin.
  - b) Peserta didik yang sudah mendapatkan izin tidak masuk sekolah dari Kepala Sekolah/ Wakil Kepala Sekolah wajib memberikan tembusan surat izin tidak masuk sekolah kepada wali kelas.
- d. Pemberian izin khusus hanya berlaku untuk **keluarga inti** (*ayah, ibu, kakak, adik kandung, serta anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah dengan pemohon izin*).
- e. Pemberian izin khusus hanya diberikan maksimal untuk siswa yang berasal dari dalam kabupaten Semarang dan sekitarnya selama 2 hari, dalam provinsi Jawa Tengah selama 3 hari, Luar JawaTengah selama 4 hari.
- f. Siswa asrama yang mendapatkan ijin khusus saat kembali ke asrama wajib menunjukkan surat sehat dan menjalani program karantina di asrama dan pengecekan kesehatan sesuai prosedur kesehatan.
- g. Kepala Sekolah/ Wakil Kepala Sekolah/ Wali Kelas berhak tidak mengabulkan sepenuhnya permohonan izin yang diajukan.

### 3. Izin meninggalkan kelas / sekolah pada saat jam pelajaran.

Setiap siswa yang meninggalkan kelas wajib lapor pada guru piket dengan membawa blangko perizinan yang sudah disediakan.

- a. Apabila siswa sakit, wajib lapor dan mendapatkan izin dari guru pengajar dan guru piket, dengan dibantu oleh pengurus kelas.
  - 1) izin ke UKS : diberikan setelah siswa mendapatkan penanganan medis.
  - 2) periksa ke dokter : siswa asrama dikembalikan ke asrama, siswa non asrama dikembalikan ke orangtua/ wali.
  - 3) memenuhi kriteria terkena Covid-19 dilakukan investigasi dan pemeriksaan oleh bagian kesehatan Gugus Tugas Covid-19 SMA Sedes Sapientiae Bedono - Jambu bekerjasama dengan Puskesmas Jambu, dinas kabupaten Semarang dan akan dilakukan penyelidikan epidemiologi,
- b. Untuk siswa non asrama, apabila ada keperluan keluarga, siswa harus mendapatkan izin dari guru pengajar dan guru piket sebelumnya orang tua siswa wajib menghubungi walikelas.
- c. Apabila siswa dijemput sebelum jam pelajaran sekolah berakhir, penjemput wajib melapor kepada guru piket dan menunjukkan kartu identitas penjemput.
- d. Siswa asrama tidak diperbolehkan pulang ke asrama untuk keperluan mengambil barang yang tertinggal.

### D. Penerimaan Tamu/ Keluarga yang Mengunjungi

Saat jam pelajaran siswa dilarang menerima tamu dari luar.

### E. Piket Kebersihan Kelas

Piket kebersihan kelas dilakukan oleh siswa yang bertugas pada jam terakhir kelas tersebut digunakan dengan tetap memperhatikan *social and physical distancing*.

### F. Konsultasi Pribadi dengan Wali Kelas

Siswa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan persoalan pribadi kepada Wali Kelas; bagi yang akan mengadakan konsultasi harap mengadakan kesepakatan waktu terlebih dahulu. Siswa yang bermasalah menjadi tanggung jawab wali kelas dan dibantu dengan guru BP.

### G. Penyampaian Pendapat

Dalam hal menyampaikan pendapat kepada pihak sekolah guna perbaikan yang bersifat baik untuk bersama dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang bersifat universal dan aturan pokok sekolah dapat dilakukan secara pribadi atau melalui pengurus kelas.

### H. Catatan Khusus

1. Akumulasi pemberian poin dalam tata tertib SMA Sedes Sapientiae Bedono berlaku selama satu tahun.
2. Siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan yang sama, pemberian penghargaan hanya dihitung satu kali dalam satu semester.

3. Pemberian poin pelanggaran berkaitan dengan atribut sekolah terhadap jenis pelanggaran yang sama, hanya berlaku satu kali dalam sehari.
4. Jenis pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma tertentu yang belum diatur atau tertuang dalam tata tertib, akan diproses melalui rapat dewan guru terlebih dahulu